

**ANALISIS TINDAK TUTUR DEKLARASI PADA TERJEMAHAN
ALQURAN SURAT AL BAQARAH**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat
Sarjana S-1
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



Disusun Oleh:
ALFIA AYU MELATI
A 310 100 017

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1-Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417,
Fax: 715448 Surakarta 57102
Website: <http://www.ums.ac.id> Email: ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Prof. Dr. Markhamah, M.Hum.

NIP : 195804141987032001

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa:

Nama : Alfia Ayu Melati

NIM : A 310 100 017

Program Studi : Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah

Judul Skripsi : **ANALISIS TINDAK TUTUR DEKLARASI PADA
TERJEMAHAN ALQURAN SURAT AL BAQARAH**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 1 September 2014

Pembimbing,

Prof. Dr. Markhamah, M.Hum
NIP. 195804141987032001

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillaahirrohmaanirrohim Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

1. Nama : Alfia Ayu Melati
2. NIM : A 310 100 017
3. Fakultas/Jurusan : FKIP/ PBSI
4. Jenis : Skripsi
5. Judul : Analisis Tindak Tutur Deklarasi Pada Terjemahan Alquran Surat Al baqarah.

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikan serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 1 September 2014

Yang Menyatakan



Alfia Ayu Melati

ABSTRAK

ANALISIS TINDAK TUTUR DEKLARASI PADA TERJEMAHAN ALQURAN SURAT AL BAQARAH

Alfia Ayu Melati, A 310 100 017, Markhamah, Program Studi PBSI, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Trombol Pos 1 Surakarta 57102,

Telp. (0271) 717417, Fax. (0271) 715448

Tujuan penelitian ini ada 2 yaitu Memaparkan penanda tindak tutur deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah dan Memaparkan maksud tindak tutur deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka dan catat. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan intralingual dengan teknik dasar berupa teknik pilah unsur penentu (PUP). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tindak tutur deklarasi pada terjemah Alquran surat Al baqarah yaitu, penanda tindak tutur deklarasi dan maksud tindak tutur deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah. Penyajian analisis data menggunakan metode formal dan informal. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Tindak tutur deklarasi *memutuskan* dengan penanda *memutuskan*. Tindak tutur deklarasi memutuskan dengan penanda *memilih*. Tindak tutur deklarasi melarang dengan penanda *jangan/janganlah*. Tindak tutur deklarasi melarang dengan penanda *tidak boleh*. Tindak tutur memaafkan dengan penanda *maaf*. Tindak tutur deklarasi mengampuni dengan penanda *ampuni*. Tindak tutur deklarasi mengampuni dengan penanda *taubat*. 2) Maksud tindak tutur deklarasi *memutuskan*, maksud tindak tutur deklarasi *melarang*, maksud tindak tutur deklarasi *memaafkan*, maksud tindak tutur deklarasi *mengampuni*.

Kata Kunci: *penanda tindak tutur deklarasi dan maksud tindak tutur deklarasi*

A. PENDAHULUAN

Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dari segi eksternal yaitu lebih menekankan pada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Nadar (2009:2) yang menyatakan pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Manfaat belajar bahasa melalui pragmatik ialah bahwa seseorang dapat bertuturan kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi mereka, maksud atau tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan (sebagai contoh: permohonan) yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang berbicara (Goerge Yule 2006:5).

Pada penelitian ini tindak tutur yang menjadi dasar penelitian adalah tindak tutur deklarasi. Penulis akan meneliti tindak tutur deklarasi yang terdapat pada terjemahan Alquran surat Al baqarah. Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan menganalisis tindak tutur deklarasi yang ada pada terjemahan Alquran surat Al baqarah. Pemilihan salah satu surat diperlukan agar cakupan penelitian tidak terlalu luas.

Surat Al baqarah dipilih karena kandungan isinya yang kompleks dan sarat makna. Oleh sebab itu skripsi ini berjudul “Tindak Tutur Deklarasi Pada Terjemahan Alquran Surat Al baqarah”. Tujuan dari penelitian ini ada 2. 1) Memaparkan penanda tindak tutur deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah dan 2) Memaparkan maksud tindak tutur deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah.

Penelitian Anggraini (2010) berjudul “Tindak Tutur dan Konteks Percakapan Tokoh dalam Novel *Pandaya Sriwijaya* “. Hasil penelitian ini ditemukan bentuk-bentuk tindak tutur di dalam percakapan tokoh novel *Pandaya Sriwijaya* antara lain, berdasarkan klasifikasi fungsi tindak tutur yaitu ditemukan tindak tutur deklarasi, direktif, komisif, ekspresif, dan representatif. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraini (2010) yaitu sama-sama meneliti tentang tindak

tutur deklarasi. Adapun perbedaannya adalah sumber data yang diteliti, dalam penelitian Anggraini (2010) sumber data yang diteliti adalah tindak tutur pada Novel *Pandang Sriwijaya*, sedangkan penelitian ini bersumber pada terjemahan Alquran surat Al baqarah.

Penelitian Siti (2012) dalam bentuk jurnal ilmiah bahasa yang berjudul “*Bentuk dan Fungsi Tuturan Ekspresif dalam Bahasa Prancis*”. Hasil penelitian ini adalah bentuk dan makna tuturan ekspresif dan fungsi tuturan ekspresif. Persamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya sama-sama mengkaji masalah tindak tutur. Perbedaannya adalah objek kajian berupa permasalahan pragmatik pada bahasa Prancis, sedangkan penelitian ini mengkaji tuturan pada teks terjemahan Alquran.

Penelitian ini mendeskripsikan tuturan-tuturan deklarasi yang terdapat pada teks terjemahan Alquran. Menurut Searle (Rohmadi, 2004:32; Rustono, 1999:39-43) Tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Tuturan itu seperti mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, dan mengampuni.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2008: 6).

Objek adalah unsur-unsur yang bersama-sama dengan sasaran penelitian membentuk kata dan konteks data (Sudaryanto, 1998:30). Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tindak tutur deklarasi pada

terjemahan Alquran surat Al baqarah yaitu, penanda tindak tutur deklarasi dan maksud tindak tutur deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah.

Data, pada hakikatnya adalah objek penelitian beserta konteksnya (Sudaryanto, dalam Kesuma, 2007: 12). Dalam analisis, data diolah untuk memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah tuturan deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah. Sumber data dalam penelitian adalah “subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah terjemahan surat Al baqarah yang berisi tuturan deklarasi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka, dan catat. Metode pustaka adalah metode yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data dan konteks bahasa dengan dunia nyata. Catat merupakan pencatatan terhadap data dilanjutkan dengan klasifikasi data dengan alat tulis.

Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode padan dengan teknik dasar berupa teknik pilah unsur penentu (PUP). Metode padan adalah metode analisis bahasa yang alat penentunya berada di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan, Peneliti menggunakan teknik pilah unsur penentu untuk menentukan penanda tindak tutur deklarasi dan maksud tindak tutur deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanda Tindak Tutur Deklarasi

a. Tindak tutur deklarasi memutuskan

1) Tuturan deklarasi memutuskan dengan penanda *memutuskan*

(1) (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan **memutuskan** apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan

membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.(Qs.(2):27)

Tuturan di atas termasuk dalam tindak tutur deklarasi memutuskan. Penanda pada surat Al-Baqarah ayat 27 di atas adalah *memutuskan*. Dikatakan memutuskan karena di dalam ayat tersebut orang-orang yang melanggar janji Allah juga memutuskan untuk membuat kerusakan di muka bumi.

2) Tuturan deklarasi memutuskan dengan penanda *memilih*

*(1) Dan Ibrahim Telah mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! **Sesungguhnya Allah Telah memilih agama Ini bagimu**, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (Qs.(2):132)*

Penanda pada ayat 132 di atas adalah *sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu*, termasuk dalam tuturan deklarasi memutuskan karena ada *sesungguhnya* sebagai penegasnya

b. Tindak Tutur Deklarasi Melarang

1) Tuturan deklarasi melarang dengan penanda *jangan/janganlah*

*(1) Dan bila dikatakan kepada mereka:"**Janganlah** kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."(Qs.(2):11)*

Penanda pada surat Al-Baqarah ayat 11 di atas adalah *janganlah. Janganlah* termasuk deklarasi melarang , karena *jangan* itu sudah larangan dipertegas lagi dengan partikel-lah.

2) Tuturan deklarasi melarang dengan penanda *tidak boleh*

*(1) (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi[122], barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka **tidak boleh** rafats[123], berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan*

apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.(Qs,(2):197)

Penanda pada ayat 197 di atas adalah *tidak boleh*. Tidak boleh termasuk tuturan deklarasi melarang, karena tidak boleh itu artinya sama melarang.

c. Tindak tutur deklarasi memaafkan

Tuturan deklarasi memaafkan dengan penanda *ma'af* dapat dilihat sebagai berikut.

*(1) Kemudian sesudah itu kami **maafkan** kesalahanmu, agar kamu bersyukur.(Qs. (2):52)*

Penanda pada ayat 52 diatas adalah *maafkan*. *Maafkan* termasuk tindak tutur deklarasi memaafkan, karena maafkan sama memaafkan itu intinya sama-sama memaafkan suatu kesalahan.

d. Tindak tutur deklarasi mengampuni

1) Tuturan deklarasi mengampuni dengan penanda *ampuni*.

*(1) Dan (ingatlah), ketika kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri Ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud[54], dan Katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya **kami ampuni** kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah (pemberian kami) kepada orang-orang yang berbuat baik".(Qs. (2):58)*

Penanda pada ayat 58 di atas adalah *kami ampuni*. *Kami ampuni* termasuk tuturan deklarasi mengampuni, karena maksudnya sama-sama mengampuni, entah itu mengampuni dosa atau kesalahan manusia.

2) Tuturan deklarasi mengampuni dengan penanda kata *tobat*

(1) *Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah **menerima taubatnya**. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*

Penanda pada surat Al baqarah ayat 37 di atas adalah *menerima taubatnya*. *Menerima taubatnya* termasuk tindak tutur deklarasi memaafkan. Bisa dikatakan demikian karena menerima taubatnya sama saja memaafkan kesalahan yang telah mereka perbuat.

2. Maksud Tindak Tutur Deklarasi

a. Maksud tindak tutur deklarasi *memutuskan*

Deklarasi memutuskan mempunyai maksud untuk memberikan keputusan atau memutuskan suatu hal atau perkara. Maksud tuturan deklarasi memutuskan dapat dilihat sebagai berikut.

(1) *(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.(Qs.(2):27)*

Mereka mengurai yakni membatalkan dan melanggar *perjanjian* mereka dengan Allah padahal perjanjian itu sudah demikian kukuh. Mereka mengurainya *sesudah* perjanjian itu *diikat teguh*, dengan diutusnya para nabi dan rasul membawa bukti-bukti keesaan-Nya, baik melalui ajakan memperhatikan kitab suci yang diturunkan bersama bersama nabi dan rasul-rasul itu, maupun melalui apa yang terhampar dengan jelas di alam raya ini. Itulah sifat buruk mereka yang pertama.

Keburukan mereka yang kedua adalah, selalu *memutuskan apa yang diperintahkan Allah* kepada mereka *untuk menghubungkannya* yaitu hubungan silaturahmi. Mereka memutuskannya antara lain dengan memecah-belah persatuan dan kesatuan, memutuskan hubungan harmonis antara manusia dengan Allah, dan lain-lain yang diperintahkan Allah untuk selalu dihubungkan dan ditautkan, seperti menghubungkan kata yang baik dengan pengalaman yang baik pula.

Yang ketiga dari keburukan mereka adalah *terus-menerus membuat kerusakan di bumi*. Ini mencakup banya hal yang belum

tertampung oleh kedua sifat buruk yang disebut di atas. (Shihab, 2000:133)

Maksud dari ayat 27 di atas yang mengandung tuturan deklarasi memutuskan adalah mereka memutuskan memecah-belah persatuan dan kesatuan, memutuskan hubungan harmonis antara manusia dengan Allah, dan lain-lain yang diperintahkan Allah untuk selalu dihubungkan dan ditautkan.

b. Maksud tindak tutur deklarasi melarang

Maksud tuturan deklarasi melarang dikelompokkan menjadi 21 yaitu larangan membuat kerusakan, mengadakan sekutu, mendekati buah kalddi, menjadi orang kafir, menyembah selain Allah, memeluk agama selain Islam, takut kepada selain Allah, menikah dan menikahi orang musyrik, untuk para wali menghalangi pernikahan lagi dengan calon suaminya, pernikahan, larangan mengikuti langkah-langkah syaitan, larangan berhubungan seks, larangan berlebihan/melampaui batas, larangan memerangi musuh yang tidak menyerang di Masjidil Haram, larangan bersumpah dengan nama Allah, larangan melanggar hukum-hukum Allah, larangan menjadikan ibu/ayah menderita karena anak, larangan Riya', larangan menafkahkan yang buruk-buruk, larangan berbohong, larangan ragu/bimbang.

(1) *Dan bila dikatakan kepada mereka: "**Janganlah** kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."(Qs.(2):11)*

Keburukan mereka tidak terbatas pada kebohongan dan penipuan, tetapi ada yang lain, yaitu kepicikan pandangan dan pengakuan yang bukan pada tempatnya sehingga jika mereka ditegur oleh siapapun: "*Janganlah kalian merusak di bumi*", mereka menjawab, "*sesungguhnya hanya kami-bukan selain kami- orang-*

orang muslih”, yakni yang selalu melakukan perbaikan. Ucapan mereka dibantah, Tidak! *Sesungguhnya merekalah para perusak.*

Pengrusakan di bumi adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya. Seorang *mushlih* adalah siapa yang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (memperbaiki) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. (Shihab, 2000:101)

Maksud dari Qs. (2): 11 adalah Allah melarang pada membuat kerusakan. Kerusakan yang dimaksud bukan kerusakan fisik, tetapi kerusakan moral. Di muka bumi yang dimaksud adalah di dunia ini.

(2) *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu **janganlah** kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui.*(Qs.(2):22)

Firman-Nya: *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu*, member kesan tentang betapa bumi telah dijadikan Allah begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia, sehingga kehidupan tidak ubahnya bagaikan kasur yang terhampar dan siap untuk ditiduri. Seandainya Allah mencabut salah satu sarana kenyamanan atau tidak menyempurnakannya, niscaya manusia akan mengalami kesulitan hidup. Camkanlah apa yang akan terjadi bila udara yang dihirup terkena polusi atau lingkungan tercemar. Allah tidak menciptakannya demikian karena Dia menjadikan bumi agar dihuni dengan nyaman.

Allah bukan hanya menciptakan bumi dan menjadikannya terhampar tetapi juga menjadikan *langit sebagai bangunan/atap. Dia pula yang menurunkan sebangian air dari langit*, yakni hujan melalui hokum-hukum alam yang ditetapkan-Nya untuk mengatur turunnya hujan. *Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai bagian rezeki untuk kamu.* Sama dengan kata *air*, kata *rezeki* pun berbentuk nakirah, yang dalam ayat ini mengandung makna sebagian. Jika demikian, sumber rezekibukan hanya buah-

buahan yang tumbuh akibat hujan, tetapi masih banyak lainnya yang terhampar di bumi ini. *Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*

Setelah menyebut nikmat material yang merupakan sumber kehidupan jasmani, ayat berikut menyinggung nikmat spiritual yang pada awal surah ini dijelaskan fungsinya sebagai petunjuk, yakni menjadi sumber kehidupan ruhani. (Shihab, 2000:121)

Maksud ayat 22 adalah bahwa Allah melarang segenap manusia menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya, sedang mereka mengetahui bahwa perbuatan itu tidak benar dan tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Yang dimaksud menjadikan sekutu bagi Allah ialah menganggap adanya sesuatu makhluk yang mempunyai sifat atau kekuasaan yang dipunyai oleh Allah. Atau dengan kata lain menganggap adanya Tuhan selain Allah SWT, dan menurut istilah yang populer ialah “Larangan Syirik”.

(3) *Dan berimanlah kamu kepada apa yang Telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan **janganlah** kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan **janganlah** kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan Hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.(Qs (2):41)*

Dan berimanlah kepada apa yang telah Aku turunkan yakni al-Qur'an. Penggalan ayat ini merupakan ajakan untuk beriman kepada al-Qur'an sekaligus bukti yang dikemukakan kepada Bani Israil. Ajakan tersebut dikukuhkan dengan menyatakan bahwa kandungan al-Qur'an *membenarkan yang ada pada kamu*, yakni kitab Taurat, Zabur, dan lain-lain.

Menurut Thahir ibn Asyur penggunaan kata *apa yang telah Akuturunkan*, bukan dengan menyebut langsung nama al-Qur'an, selain bertujuan menegaskan bahwa al-Qur'an bersumber dan diturunkann oleh Allah, juga untuk mengisyaratkan mengapa mereka harus mempercayainya.

Setelah diajak beriman, mereka diminta agar *janganlah menjadi orang pertama mengingkarinya* yakni mengingkari ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan Allah itu. Selanjutnya para pemuka agama Yahudi diingatkan agar *jangan menukar ayat-ayat-Ku* yakni ajaran agama *dengan harga yang sedikit* yakni dengan kemegahan

duniawi karena betapapun banyaknya, yang kamu terima, itu adalah sedikit dan murah dibandingkan dengan apa yang kamu bayar yakni kesengsaraan duniawi dan ukhrawi (Shihab,2000:169)

Maksud dari surat Al baqarah ayat 41 adalah kita dilarang untuk mengingkari ayat-ayat Alquran yang diturunkan Allah. Larangan yang kedua yaitu kita dilarang menukarkan ajaran agama dengan kemegahan duniawi, dan kesenangan duniawi yang apabila dibandingkan dengan kebahagiaan hidup di akhirat adalah sangat sedikit.

c. Maksud tindak tutur deklarasi memaafkan

(1) *Kemudian sesudah itu kami **memaafkan** kesalahanmu, agar kamu bersyukur.(Qs. (2):52)*

Kata *kemudian* pada firman-Nya *kemudian Kami memaafkan kamu* juga untuk menunjukkan betapa nilai pengampunan itu sedemikian tinggi dan besar. Demikian Allah membuka kesempatan buat mereka, untuk lahir dan munculnya kebaikan dari mereka. (Shihab, 2000:191)

Maksud ayat 52 yang mengandung tuturan deklarasi memaafkan adalah Allah memaafkan kesalahan umatnya agar mereka itu bersyukur.

(2) *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan **memberi ma'af** kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu*

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.(Qs.(2):187)

Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat menahan nafsu kamu sehingga ada yang bercampur di malam hari dan menjadikan kamu bagaikan mengkhianati diri kamu sendiri (akibat menduga bahwa hubungan seks di malam Ramadhan hukumnya haram) karena itu Allah mengampuni kamu setelah kamu mengakui dan menyadari kesalahanmu, dan memaafkan kamu, yakni menghapus dampak apa yang kamu lakukan itu dari lembaran hati kamu dan lembaran catatan amal-amal kamu. (Shihab, 2000:384)

Maksud surat Al baqarah ayat 187 yaitu sebagian manusia ada yang berpendapat bahwa berhubungan seks di malam hari pada bulan ramadhan haram, padahal Allah tidak mengharamkan. Allah akan mengampuni dan memaafkan mereka setelah mereka mengakui dan menyadari kesalahannya.

d. Maksud Tindak Tutur Deklarasi Mengampuni

*(1) Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah **menerima taubatnya**. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.(Qs. 2:37)*

Maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat; yakni Allah mengilhaminya penyesalan dari dalam lubuk hatinya yang tulus, dan atau mengilhaminya kalimat-kalimat doa yang terucap. Maka Allah pun setelah menjauh dari Adam akibat pelanggaran, kembali kepada posisi-Nya dan mendekat serta mencurahkan rahmat dan pengampunan kepadanya. (Shihab,2000:158-159)

Maksud ayat 37 adalah menerima taubatnya maksudnya Allah menerima taubat Adam dan mengampuni kesalahannya, karena Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

PEMBAHASAN

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anggraini (2010) adalah keduanya mengkaji masalah deklarasi . Perbedaannya terletak pada tindak

tutur. Penelitian Anggraini (2010) lebih memfokuskan pada tindak tutur secara umum sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan tindak tutur secara khusus yaitu berupa tindak tutur deklarasi yang terdapat pada terjemahan Alquran surat Al baqarah.

Penelitian Siti (2012) memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya sama-sama mengkaji masalah tindak tutur. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian Siti (2012) terletak pada jenis yang ditemukan. Pada penelitian Siti (2012) lebih memfokuskan pada tindak tutur ekspresif, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada tindak tutur deklarasi yang terdapat pada terjemahan Alquran surat Al baqarah.

Persamaan penelitian Wahyu dkk (2013) dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang tindak tutur deklarasi. Perbedaannya adalah terletak pada sumber data yang diteliti, dalam penelitian yang dilakukan oleh wahyu dkk (2013) sumber data yang diteliti adalah bahasa Minangkabau pedagang kaki lima di pasar Raya Padang, sedangkan penelitian ini sumber datanya berasal dari terjemahan Alquran surat Al baqarah.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Tindak Tutur Deklarasi pada Terjemahan Alquran surat Al baqarah dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1) Tindak tutur deklarasi memutuskan dengan penanda *memutuskan*. Tuturan deklarasi memutuskan dengan penanda *memilih*. Tuturan deklarasi melarang dengan penanda *jangan/janganlah*. Tuturan deklarasi melarang dengan penanda *tidak boleh*. Tuturan deklarasi memaafkan dengan penanda *maaf*. Tuturan deklarasi mengampuni dengan penanda *ampuni*. Tuturan deklarasi mengampuni dengan penanda kata *tobat*. 2) maksud tindak tutur deklarasi memutuskan adalah memutuskan memecah-

belah persatuan dan kesatuan. memutuskan hubungan harmonis antara manusia dengan Allah, dan lain-lain yang diperintahkan Allah untuk selalu dihubungkan dan ditautkan dan memutuskan untuk memilih agama Islam untuk umat Muhammad. Maksud tindak tutur deklarasi melarang adalah melarang: membuat kerusakan, mengadakan sekutu, mendekati buah kalldi, menjadi orang kafir, menyembah selain Allah, memeluk agama selain Islam, takut kepada selain Allah, menikah dan menikahi orang musyrik, untuk para wali menghalangi pernikahan lagi dengan calon suaminya, pernikahan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Di samping itu juga larangan: berhubungan seks, berlebihan/melampaui batas, memerangi musuh yang tidak menyerang di Masjidil Haram, bersumpah dengan nama Allah, melanggar hukum-hukum Allah, menjadikan ibu/ayah menderita karena anak, Riya', menafkahkan yang buruk-buruk, berbohong, dan ragu/bimbang. Maksud tindak tutur deklarasi memaafkan adalah memaafkan kesalahan umatnya agar mereka bersyukur dan Allah memaafkan umatnya setelah mereka mengakui dan menyadari kesalahannya. Maksud tindak tutur deklarasi mengampuni adalah Allah mengampuni kesalahan umatnya, mengampuni orang yang melaksanakan perintahnya, dan Allah menerima tobat dari umatnya asal mereka tidak mengulangnya lagi dan berbuat lebih baik lagi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Rita, 2010. "Tindak Tutur dan Konteks Percakapan Tokoh dalam Novel *Pandaya Sriwijaya*". (Skripsi) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Depdiknas, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Pandaya Sriwijaya". (Skripsi) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.

- Nadar, Fx. 2009. *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Nasution, khairina.2008. “*Tindak Tutur dan Kesantunan dalam Bahasa Mandaling*. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Bahasa,1:77-89”. Universitas Sumatera Utara.
- Saputra, Hendra Bayu.2013. “Tuturan Ilokusi dalam Komunikasi pada Status dan *Comment Faebook*”. (Skripsi) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saputra, Hendra Bayu.2013. “Tuturan Ilokusi dalam Komunikasi pada Status dan *Comment Faebook*”. (Skripsi) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudaryanto.1993. *Metode dan Aneka Teknik Penelitian Bahasa*.Yogyakarta: Duta Wacana Universitas Press.
- Siti, Perdi Rahayu. 2012. “Bentuk dan Fungsi Tuturan Ekspresif dalam Bahasa Prancis”. *Litera*, 11 (1):124-134
- Shihab, M.Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wahyu dkk,2013. “Tindak Tutur Deklarasi Bahasa Minangkabau Pedagang Kakilima di Pasar Raya Padang”. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1 (2):127
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*.Yogyakarta: Pustaka Belajar.